



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Nomor : 1/HK.03.1/1706/I/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 7. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, tanggal 14 Januari 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tahun 2022 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Pendamping;
4. Tim Quick Wins/PMPRB;

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 14 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

I R S Y A D

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko

Kasubbag Hukum,



Sri Mardiani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 1/HK.03.1/1706/I/2022
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	TIM PENGARAH 1. IRSYAD 2. DEDI DESPONSORI 3. MISBAHUL AMRI 4. MANSUR S 5. BODI RAHMAD SENTOSA	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Mengkoordinasi dan melakukan monitor program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Mukomuko ; 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Mukomuko.
2.	TIM PELAKSANA DAN EVALUASI 1. NOVLAN LIZARDI 2. MUHAMMAD SALEH 3. NOVA ARIANTI 4. SRI MARDIANI	Plt. Sekretaris Program dan Data Kepala Sub Bagian Teknis Kepala Sub Bagian Hukum	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi 4. Menyusun laporan pelaksanaan secara sistematis 5. Melaksanakan perubahan secara sistematis mekanisme kerja sesuai sasaran Reformasi 6. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencanamanajemen perubahan 7. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai manajemen

				penambahan dan melakukan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
3.	TIM PENDAMPING 1. NOVA ARIANTI 2. MUHAMMAD SALEH	Kepala Sub Bagian Teknis Kepala Sub Bagian Program dan Data	Ketua Anggota Anggota	1. Mendampingi dalam melaksanakan Program REFORMASI Birokrasi 2. Menginventarisasi dan menganalisis sistem REFORMASI Birokrasi 3. Menyusun system Reformasi Birokrasi secara objektif dan mudah untuk diterapkan
4.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. BODI RAHMAD SENTOSA 2. SRI MARDIANI	ANGGOTA KPU Kepala Sub Bagian Hukum	Ketua Anggota	1. Melaksanakan Peningkatan Peraturan Perundang-Undangan yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif 2. Mengumpulkan dokumen terkait Penguatan Peraturan Perundang di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Mukomuko 3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, Program dan Penguatan Peraturan Perundang 4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai Program dan Penguatan Peraturan Perundang.
5.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN TATA LAKSANA DAN PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. IRSYAD 2. NOVLAN LIZARDI	Ketua KPU Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	Ketua Anggota	1. Melakukan koordinasi di lingkungan KPU Kabupaten Mukomuko kegiatan penguatan kelembagaan 2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan kelembagaan yang diperlukan dalam rangka REFORMASI 3. Melaksanakan Peningkatan pelayanan kepegawaian pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko 4. Melakukan analisis dan pembahasan kepegawaian dan hal-hal lainnya berkaitan dengan Reformasi Birokrasi 5. Mengidentifikasi dan merumuskan kegiatan penguatan akuntabilitas 6. Melakukan koordinasi dan kegiatan Reformasi Birokrasi

6.	TIM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. DEDI DESPONSORI 2. MANSUR S 3. NOVA ARIANTI	ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU Kepala Sub Bagian Teknis	Ketua Anggota	1. Merancang Penyusunan Program Rencana Kerja Tahun 2020 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko 2. Melakukan analisis dan pembahasan Program (LAKIP) dan hal-hal lainnya berkaitan dengan Reformasi Birokrasi 3. Mengidentifikasi dan merumuskan kegiatan Pengolahan Aplikasi PP 39 tahun 2006 dan Aplikasi PMK 249 tahun 2011 4. Melakukan koordinasi dan kegiatan Reformasi Birokrasi
7.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. MISBAHUL AMRI 2. MUHAMMAD SALEH	ANGGOTA KPU Kepala Sub Bagian Program dan Data	Ketua Anggota	1. Melaksanakan Pelayanan Publik 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 3. Meningkatkan Indeks Kepuasan Pelayanan Publik yang di berikan KPU Kabupaten Mukomuko 4. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan publik 5. Melakukan analisis dan pembahasan terkait dengan peningkatan pelayanan publik dan melakukan hal-hal berkaitan dengan Reformasi Birokrasi

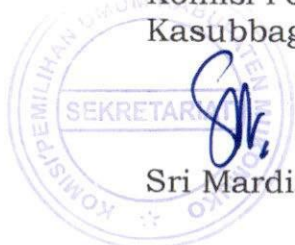
Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 14 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

ttd.

I R S Y A D

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko
Kasubbag Hukum,


Sri Mardiani